

Nomor : 346/PM.01.01/K.BB/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Instruksi Persiapan Pengawasan
Pemungutan dan Penghitungan
Suara Serta Rekapitulasi
Perolehan Suara Pilkada Serentak
Tahun 2024

Pangkalpinang, 8 November 2024

Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota
Se- Provinsi Kep. Bangka Belitung

Di
Tempat

Sehubungan dengan persiapan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara serta Rekapitulasi Perolehan Hasil Suara Pilkada Serentak Tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bersama ini disampaikan instruksi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota yaitu:

A. Tata Kelola Tim Fasilitasi Pengawasan Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Perolehan Suara

1. Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung
2. Melakukan supervisi dan monitoring pendaftaran akun Siwaslih Pengawas TPS, dan Panwaslu Kelurahan/Desa untuk memastikan seluruh akun terdaftar dan dapat digunakan oleh Pengawas TPS. Apabila terdapat kendala teknis dan non teknis maka Bawaslu Kabupaten/Kota harus melakukan mitigasi internal pada Pengawas TPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa agar proses pengawasan berbasis Siwaslih tidak terhambat secara teknis dan non teknis.
3. Menunjuk Petugas/Operator Pengawasan Pemungutan, dan Penghitungan Suara Serta Rekapitulasi Perolehan Hasil Suara dengan ketentuan petugas sebagai berikut:
 - a) Petugas Siwaslih:
 - 1) Penyiapan Siwaslih dari Provinsi s.d TPS
 - 2) Uji Simulasi Siwaslih.
 - 3) Memberikan informasi hasil pengawasan berbasis Siwaslih kepada seluruh Tim Fasilitasi.
 - 4) Penanggungjawab: Pengawasan dan Humas.

- b) Petugas Kejadian Khusus, dan Rekapitulasi Perolehan Suara:
 - 1) Penyiapan Alat Kerja Kejadian Khusus di TPS.
 - 2) Analisis potensi pelanggaran pada hari pemungutan suara berbasis kejadian khusus.
 - 3) Penyiapan Alat Kerja Rekap perolehan hasil suara secara berjenjang. d) Penyiapan skema laporan kejadian khusus pada hari pemungutan suara di TPS secara berjenjang.
 - 4) Penyiapan skema laporan rekapitulasi perolehan hasil Pilkada 2024.
 - 5) Penanggungjawab: Hukum, dan Penanganan Pelanggaran.
- c) Petugas Dokumentasi Data:
 - 1) Menyiapkan bank data Form A/LHP, C. Kejadian Khusus, Daftar Hadir DPT, DPTb, DPK, C.Hasil Pilgub-Pilbup-Pilwako, C. Hasil Salinan KWK Pilgub-Pilbup-Pilwako.
 - 2) Menyiapkan Skema laporan dokumen tersebut.
Penanggungjawab: Data dan Informasi.
- d) Petugas Publikasi:
 - 1) Publikasi Hasil Pengawasan Masa Tenang, Tungsura, Rekap Hasil, TPS Rawan.
 - 2) Penanggungjawab: Humas.

B. Mitigasi Kerawanan Pemungutan, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Perolehan Suara

1. Melakukan Mitigasi Kerawanan Berbasis TPS Rawan, dan Mitigasi Kerawanan Berbasis Regulasi dengan ketentuan:
 - a) Mengidentifikasi TPS Rawan sebagaimana variabel dan indikator serta alat kerja yang diterbitkan Bawaslu RI pada nomor Surat Edaran Nomor 112 Tahun 2024 tentang Identifikasi Pemetaan TPS Rawan. Serta melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung paling lambat tanggal 13 November 2024;
 - b) Mengidentifikasi Kerawanan berbasis regulasi pada pasal pasal di Undang – Undang ataupun Peraturan KPU yang berpotensi permasalahan di hari pemungutan dan penghitungan suara. Serta melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung paling lambat tanggal 13 November 2024;
2. Melakukan pencegahan dengan mengimbau kepada KPU Kabupaten/Kota, dan Tim Pasangan Calon serta melaksanakan program sosialisasi partisipasi pengawasan masyarakat.
3. Bawaslu Kabupaten/Kota Menginstruksikan jajaran Panwaslu Kecamatan, PKD, dan PTPS untuk melaksanakan Pengawasan Pergerakan Pemilih TMS (tidak

memenuhi syarat) yang dimulai sejak 05 November 2024 – 23 November 2024, dengan ketentuan:

- a) Bawaslu Kabupaten/Kota menurunkan salinan DPT dan DPT Disabilitas berdasarkan TPS kepada Panwaslu Kecamatan hingga Pengawas TPS, yang membantu PKD untuk mengawasi pemilih TMS yang meliputi pemilih meninggal dunia, alih status TNI/Polri, Pindah domisili keluar, dan data pemilih disabilitas di setiap TPS.
- b) Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Panwaslu Kecamatan melakukan rekapitulasi potensi pemilih TMS dan mengimbau KPU Kab/Kota dan/atau PPK agar dapat diantisipasi pembagian C.Pemberitahuan KWK pada kategori pemilih TMS.
- c) Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Panwaslu Kecamatan melakukan rekapitulasi pemilih disabilitas dan mengimbau KPU Kab/Kota dan/atau PPK agar dapat diantisipasi alat bantu bagi pemilih disabilitas di TPS.
- d) Laporan berupa Form A PTPS Pengawasan Pergerakan Pemilih TMS dan Rekapitulasi pemilih TMS disampaikan tahap 1 (satu) paling lambat tanggal 13 November 2024, dan tahap 2 (dua) paling lambat tanggal 26 November 2024.

C. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Melakukan pengawasan masa tenang, persiapan pemungutan suara, pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi perolehan suara Pilkada 2024 menggunakan skema pengawasan sebagai berikut:

- a) Pengawasan Masa Tenang (24 – 26 November 2024)
 - a) Kerawanan: Kampanye di masa tenang, praktik politik uang.
 - b) Prosedur Pengawasan: Patroli masa tenang di wilayah TPS untuk memantau dan memastikan tidak ada kegiatan kampanye.
 - c) Output: Patroli pengawasan untuk memastikan tidak ada aktivitas kampanye atau politik uang di masa tenang.
 - d) Alat Kerja:
 - Alat Kerja Siwaslih PTPS A.1.
 - Formulir Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Form A.
 - Dokumentasi foto.
- b) Pengawasan Persiapan Pemungutan Suara (26 – 27 November 2024)
 - a) Kerawanan:
 - TPS tidak sesuai standar atau didirikan di lokasi yang dilarang.
 - Pembagian C.Pemberitahuan tidak sesuai prosedur.
 - PPS tidak mengumumkan hari pemungutan suara.
 - Logistik tidak lengkap, rusak, atau terlambat.
 - b) Prosedur Pengawasan: Patroli dan pengawasan langsung di lokasi TPS untuk memastikan persiapan sesuai prosedur.

c) Output: Persiapan TPS dan logistik Pilkada sesuai standar yang ditentukan.

d) Alat Kerja:

- Alat Kerja Siwaslih PTPS A.2.
- Formulir Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Form A.
- Dokumentasi foto.
- Rekapitulasi.
- Print-out By Name By Address untuk DPT dan DPT Disabilitas.

c) Pengawasan Pemungutan Suara (27 November 2024)

a) Kerawanan:

- Keterlambatan pembukaan TPS, kekurangan atau kerusakan logistik, intimidasi, mobilisasi pemilih, penggunaan atribut partai di TPS.
- Kesalahan dalam pelayanan hak pilih, termasuk penempatan pemilih DPTb (Pemilih Tambahan) dan DPK (Pemilih Khusus) yang tidak sesuai prosedur oleh KPPS, yang dapat menyebabkan pemilih tidak terlayani dengan baik atau tidak bisa menggunakan hak pilihnya.

b) Prosedur Pengawasan:

- Pengawas TPS memastikan kelengkapan logistik, waktu pembukaan TPS sesuai jadwal, serta keamanan di TPS dari atribut partai atau tindakan intimidasi.
- Pengawas TPS memantau langsung agar KPPS menempatkan pemilih DPTb dan DPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memastikan mereka dapat menggunakan hak pilihnya tanpa hambatan administratif.

c) Output:

- Proses pemungutan suara terlaksana sesuai peraturan dengan kelengkapan logistik yang memadai, TPS buka tepat waktu, dan kondisi aman dari intimidasi atau atribut politik.
- Pemilih DPTb dan DPK mendapatkan layanan pemungutan suara sesuai prosedur, ditempatkan pada TPS yang benar tanpa kesalahan administratif.

d) Alat Kerja:

- Alat Kerja Siwaslih PTPS A.3
- Formulir Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Form A.
- Dokumentasi foto terkait kondisi TPS dan aktivitas pemungutan suara
- Check-list khusus untuk pemilih DPT, DPTb dan DPK guna memastikan penempatan dan pelayanan hak pilih sesuai dengan prosedur.

d) Pengawasan Penghitungan Suara (27 November 2024)

a) Kerawanan: Ketidaksesuaian jumlah surat suara, intimidasi saksi, ketidaksesuaian proses perhitungan suara.

b) Output: Penghitungan suara di TPS berjalan transparan dan sesuai peraturan.

- c) Prosedur Pengawasan: Pengawas TPS memastikan penghitungan suara dilakukan sesuai prosedur, serta saksi mendapat akses untuk memantau hasil perhitungan.
- d) Alat Kerja:
 - Alat Kerja Siwaslih PTPS A.4
 - Formulir Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Form A.
- e) Pengawasan Rekapitulasi Suara Pemilihan Gubernur di TPS (27 November 2024)
 - a) Kerawanan: Kesalahan dalam rekapitulasi, kendala teknis dalam input data SIREKAP dan SIWASLIH.
 - b) Prosedur Pengawasan: Bawaslu Provinsi memeriksa kesesuaian hasil rekapitulasi dengan data TPS dan memastikan proses online SIWASLIH berjalan lancar.
 - c) Output: Rekapitulasi suara berjalan akurat dan cepat dengan pelaporan online yang aman, dan terdokumentasikannya hasil pengawasan.
 - d) Alat Kerja:
 - Alat Kerja Siwaslih PTPS A.5
 - Formulir Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Form Model A
 - Dokumentasi foto Dokumentasi foto C. Kejadian Khusus, Daftar Hadir DPT, DPTb, DPK, C.Hasil Pilgub-Pilbub-Pilwako, C. Hasil Salinan KWK Pilgub, Foto Surat Suara Rusak yang digunakan
- f) Pengawasan Rekapitulasi Suara Pemilihan Bupati dan/atau Walikota di TPS (27 November 2024)
 - a) Kerawanan: Kesalahan rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota, potensi manipulasi.
 - b) Prosedur Pengawasan: Bawaslu Kabupaten/Kota memverifikasi hasil rekapitulasi dengan data dari TPS dan kecamatan.
 - c) Output: Hasil rekapitulasi akurat dan sesuai prosedur berdasarkan ketentuan, dan terdokumentasikannya hasil pengawasan.
 - d) Alat Kerja:
 - Alat Kerja Siwaslih PTPS A.6
 - Formulir Rekapitulasi Bupati/Walikota (Form A.).
 - Dokumentasi foto Dokumentasi foto C. Kejadian Khusus, Daftar Hadir DPT, DPTb, DPK, C.Hasil Pilbub-Pilwako, C. Hasil Salinan KWK Pilbub-Pilwako, Foto Surat Suara Rusak yang digunakan.

D. Alur Data Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Adapun alur data hasil pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada Serentak 27 November 2024 di Provinsi Kep. Bangka Belitung, adalah sebagai berikut:

1. Pelaporan Siwaslih dan Kejadian Khusus di TPS oleh Pengawas TPS
 - a) Pengawas TPS menyampaikan (a) *laporan Siwaslih* dan (b) *laporan kejadian khusus* selama proses pemungutan suara dan penghitungan suara kepada PKD, yang kemudian dilaporkan secara berjenjang kepada Panwaslu Kecamatan untuk diinput ke dalam Spreadsheet Kejadian Khusus.
 - b) Batas Waktu: 27 November 2024, pukul 07.00 WIB hingga pukul 23.00 WIB.
2. Pengawasan Potensi Pelanggaran Melalui Siwaslih dan Kejadian Khusus
 - a) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan monitoring terhadap potensi pelanggaran melalui aplikasi Siwaslih mulai dari tanggal 24 hingga 27 November 2024.
 - b) Hasil monitoring yang relevan dan penting dapat dipublikasikan kepada media.
 - c) Batas Waktu: Hingga pukul 23.00 WIB setiap hari.
3. Monitoring TPS Rawan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota
 - a) Bawaslu Kabupaten/Kota memonitor TPS yang dianggap rawan selama proses pemungutan suara pada hari pemungutan untuk mengantisipasi adanya kejadian khusus.
 - b) Batas Waktu: Hingga pukul 23.00 WIB pada 27 November 2024.
4. Penyampaian Hasil Foto Dokumen Pemungutan Suara
 - a) Pengawas TPS menggunakan Cam Scanner untuk mengirimkan hasil foto dokumen-dokumen penting berikut:
 - C. Daftar Hadir DPT, DPTb, dan DPK
 - C. Kejadian Khusus
 - C. Hasil KWK untuk Pilgub, Pilbup, dan Pilwako
 - C. Hasil-Salinan KWK untuk Pilgub, Pilbup, dan Pilwako
 - b) Dokumen-dokumen ini dikirimkan kepada PKD dan diteruskan secara berjenjang kepada Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada hari yang sama.
 - c) Batas Waktu: 27 November 2024, hingga pukul 23.00 WIB.
 - d) Penyimpanan: Semua dokumen disimpan dalam bank data bagian Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten/Kota.
5. Input Data Rekapitulasi oleh Operator Kecamatan
 - a) Operator Kecamatan melakukan input data hasil rekapitulasi perolehan suara Gubernur, Bupati, dan Walikota berdasarkan C. Hasil-Salinan KWK menggunakan spreadsheet atau Excel manual.
 - b) Proses input dilakukan secara berurutan mulai dari tanggal 27 hingga 29 November 2024.

- c) Batas Waktu: Hingga pukul 23.00 WIB setiap hari.
 - d) Jika ada kendala teknis, operator dapat berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Lengkap di TPS
- a) Setelah proses penghitungan suara selesai, Pengawas TPS menyusun Laporan Hasil Pengawasan Lengkap di TPS, yang memuat seluruh aktivitas pengawasan dan kejadian khusus selama pemungutan dan penghitungan suara.
 - b) Laporan ini dilaporkan secara berjenjang hingga ke Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - c) Batas Waktu: dimulai 28 November 2024 s.d Selesai.
 - d) Penyimpanan: Laporan disimpan dalam bank data bagian Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten/Kota.

Demikian surat instruksi dibuat agar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

\$_{ttd}\$

EM Osykar

Tembusan disampaikan kepada Yth:
Ketua Bawaslu RI, di Jakarta.

Lampiran I
Nomor : 346/PM.01.01/K.BB/11/2024
Tanggal : 8 November 2024

Timeline Utama Pengawasan Tungsura dan Rekapitulasi Perolehan Suara

Tanggal	Kegiatan
07 November 2024	- Rapat Skema Pengawasan Tungsura dan Mitigasi Kerawanan berbasis TPS rawan serta berbasis regulasi. - Screening akun PTPS yang terdaftar harus sesuai dengan petugas TPS yang terdaftar dan jumlahnya harus sesuai.
08 November 2024	- Distribusi data Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan data disabilitas kepada Panwascam hingga PTPS.
08 – 11 November 2024	- Pengawasan pergerakan pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan TPS rawan oleh PTPS dan PKD.
10 – 15 November 2024	- Pengumpulan data TPS rawan dari PKD atau berbasis desa/kelurahan.
12 November 2024	- Rekapitulasi laporan hasil pengawasan pergerakan pemilih di masing-masing kabupaten/kota.
13 November 2024	- Rapat laporan dan evaluasi hasil pengawasan pergerakan pemilih bersama Bawaslu kabupaten/kota dan provinsi. Pembahasan meliputi: - Form A pengawasan oleh PTPS - Rekap data hasil pengawasan pergerakan pemilih - Evaluasi mitigasi kerawanan berbasis TPS dan berbasis regulasi - Evaluasi penyiapan alat kerja pengawasan untuk kejadian khusus - Rekapitulasi hasil perolehan suara - Bank Data Informasi (LHP, kejadian khusus, daftar hadir, C-Hasil Salinan KWK, C-Hasil/Plano).
15 November 2024	- Panwaslu kecamatan melakukan rekapitulasi data TPS rawan dan melaporkannya ke Bawaslu RI melalui Form Online sesuai Surat Edaran.
20 November 2024	- Finalisasi akun Siwaslih - Publikasi TPS rawan - Publikasi hasil pengawasan.
24 – 25 November 2024	- Patroli Masa Tenang untuk memantau kegiatan, atribut, dan alat peraga kampanye.
26 November 2024	- Publikasi rekapitulasi berdasarkan laporan Siwaslih dan rekap APK yang diterbitkan di masa tenang. - Pengecekan kesiapan dan kelayakan TPS beserta logistiknya. - Inventarisasi undangan memilih yang tidak terdistribusi oleh KPPS. - Publikasi hasil pengawasan.
27 November 2024	- Patroli Pengawasan Tungsura berbasis kerawanan di TPS dan pemantauan kejadian khusus menggunakan Siwaslih atau alat kerja manual.
29 November 2024	- Rapat pengawasan rekapitulasi perolehan suara dan screening

Ketua.



EM Osykar